



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sangat strategis dalam memperluas lapangan kerja serta dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah serta sekaligus menciptakan stabilitas nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten Banggai memiliki perbagai permasalahan rendahnya daya saing, terbatasnya akses permodalan dan pemasaran, aspek pembinaan manajemen, aspek pengembangan sesuai modernisasi dan penerapan inovasi teknologi dan informatika, kemitraan, iklim usaha serta aspek lainnya yang membutuhkan kebijakan umum dari Pemerintah Daerah, melaksanakan dan/atau mendorong keperpihakan politik ekonomi di daerah yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
4. Pendiri Koperasi Koperasi yang selanjutnya disebut Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
5. Kuasa Pendiri Koperasi yang selanjutnya disebut Kuasa Pendiri adalah beberapa orang di antara para Pendiri yang diberi kuasa oleh para Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
6. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria modal usaha sampai dengan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan lebih banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan lebih banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenuni*).
13. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
17. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
19. Bupati adalah Bupati Banggai.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
21. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
- c. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. kemitraan;
- e. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- f. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- g. peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
 - b. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c. kemitraan;
 - d. kemudahan dan insentif;
 - e. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro; dan
 - f. penyelenggaraan Inkubasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi.

- (2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

Bagian Kedua
Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1
Pembentukan Koperasi

Pasal 6

Bentuk Koperasi terdiri atas:

- a. Koperasi Primer; dan
- b. Koperasi Sekunder.

Pasal 7

Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi:

- a. koperasi simpan pinjam terdiri atas;
 1. koperasi simpan pinjam konvensional; dan
 2. koperasi simpan pinjam pola syariah;
- b. koperasi produsen;
- c. koperasi konsumen;
- d. koperasi pemasaran; dan
- e. koperasi jasa.

Pasal 8

- (1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (2) Para Pendiri atau Kuasa Pendiri yang membentuk Koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas pengesahan akta pendirian Koperasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upaya untuk menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Paragraf 2 Rapat Anggota

Pasal 13

- (1) Rapat anggota dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan Rapat Anggota disampaikan secara manual.
- (4) Koperasi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau

c. penghentian sementara izin Usaha.

- (5) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Fasilitas kemudahan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana elektronik di kantor.
- (7) Dalam hal Koperasi yang dibentuk jauh dari Ibu Kota Kabupaten, Dinas dapat melakukan kerjasama penyampaian hasil pelaksanaan rapat dengan Pemerintah Kecamatan melalui sistem pelaporan secara elektronik dan/atau secara manual.

Paragraf 3 Pelaporan

Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Koperasi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara izin Usaha.
- (4) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (5) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (6) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan sewaktu-waktu.
- (2) Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan konsolidasi Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur secara elektronik dan/atau secara manual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi laporan dan tata cara penyampaian laporan Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Usaha Koperasi

Pasal 16

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara izin Usaha.
- (6) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (7) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (8) Ketentuan mengenai Koperasi yang menjalankan Prinsip Syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari teguran lisan, peringatan tertulis dan penghentian sementara izin usaha.

- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran lisan tidak diindahkan oleh setiap orang, lembaga dan badan usaha, diberikan peringatan tertulis; dan
 - b. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis tidak diindahkan oleh setiap orang, lembaga dan badan usaha, diberikan sanksi penghentian sementara izin usaha.

Bagian Ketiga
Pelindungan Koperasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi.
- (2) Bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah Kabupaten yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Bidang dan sektor usaha di suatu wilayah Kabupaten yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wilayah Kabupaten dengan bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pasal 23

- (1) Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.
- (2) Dalam relaksasi dan penjadwalan ulang kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi antara Koperasi dengan pihak lembaga keuangan.

- (3) Selain fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan dana dalam bentuk hibah untuk maksud relaksasi dan penjadwalan ulang kredit Koperasi melalui Dinas.
- (4) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 24

- (1) Rekonstruksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hibah sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 25

- (1) Bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
- (2) Untuk memperoleh kemudahan bantuan pinjaman, atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi antara Koperasi dengan pihak lembaga keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh bantuan modal berupa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Koperasi untuk memperoleh bantuan bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
- (2) Koperasi yang dapat memperoleh prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi melalui upaya menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;

- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Paragraf 2

Pemberdayaan Kelembagaan, Produksi, Pemasaran, Keuangan serta Inovasi dan Teknologi

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi;
 - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. meningkatkan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, Pengawas, dan pengelola;
 - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal; dan
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu.
- (2) Meningkatkan partisipasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. hibah;
 - b. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. non-anggota;
 - c. Koperasi lain;
 - d. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e meliputi kebijakan:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

Apabila terdapat kebijakan Pemberdayaan Koperasi selain kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberdayaan Kegiatan Usaha Tertentu

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. perdagangan; dan
- c. pertanian.

Pasal 35

- (1) Dalam pemberdayaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama menyelenggarakan tempat pelelangan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Koperasi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.
- (4) Dalam hal belum terdapat Koperasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Koperasi dengan memperhatikan konsep kemitraan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong peran serta dunia usaha.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Koperasi Sehat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menurut bentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kriteria Koperasi Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 7 (tujuh) aspek sebagai berikut:
 - a. aspek permodalan;

- b. aspek kualitas aktiva produktif;
- c. aspek manajemen;
- d. aspek efisiensi;
- e. aspek likuiditas;
- f. aspek kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. aspek jati diri Koperasi.

- (4) Koperasi Sehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian indikator Koperasi Sehat berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Penghargaan kepada Koperasi Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. plakat.

Pasal 42

Penghargaan kepada Koperasi Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan pada:

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Ulang Tahun Kabupaten; atau
- c. Hari Ulang Tahun Koperasi.

BAB IV KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

Bagian Kedua Kemudahan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberi kemudahan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria modal usaha; dan

b. kriteria hasil penjualan tahunan.

- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut peraturan perundang-undangan, perubahan kriteria ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Kemudahan bagi Usaha Mikro dalam Pasal 43 ayat (1) berupa kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Akses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas, Pemerintah Kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pelindungan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro.
- (2) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 50

- (1) Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah:

- a. mengupayakan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. harus menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
 - c. harus memasukan rencana belanja barang/jasa paling sedikit 40% (empat puluh) persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah, termasuk kepada Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Bupati harus melakukan pengawasan:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik; dan
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Insentif diberikan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.
- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah berperan mendorong terwujudnya kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan; dan
 - d. penyumberluaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berperan mengatur Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (3) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk:
- modal bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
 - modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (3) Peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan hibah dalam bentuk modal kepada Usaha Mikro pemula dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati mengenai hibah.

- (5) Ketentuan mengenai penyediaan pembiayaan dalam bentuk penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan.

BAB VII PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga Inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan Inkubasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan; dan
 - b. kelompok.

Pasal 63

- (1) Bentuk peran serta dunia usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa:
 - a. tahapan perumusan kebijakan;
 - b. tahapan penyelenggaraan; dan
 - c. tahapan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengacu pada penetapan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. seluruh program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. seluruh program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 134.12/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat strategis di Daerah dalam upaya memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Sebagai pilar kekuatan ekonomi rakyat, Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan kabupaten/kota perlu dilakukan upaya berupa pemberian kemudahan, pembinaan dan pemberdayaan rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sampai dengan Tahun 2021 di Daerah telah berdiri 179 unit Koperasi dan 9.411 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berbagai permasalahannya. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 diungkapkan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Rendahnya jumlah koperasi aktif yaitu Tahun 2021 sejumlah 139 unit, tidak aktif 40 unit, Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 27 unit, Koperasi yang memiliki sertifikat NIK 85 unit;
2. Daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah masih rendah, utamanya di masa Covid 19 dan era Digitalisasi Ekonomi;
3. Pembinaan manajemen perkoperasian dan UKM rendah;
4. Akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UKM masih terbatas;
5. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika;
6. Pendekatan kelompok, komunitas dan kluster dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum sepenuhnya diterapkan.
7. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang; dan
8. Permasalahan pengembangan iklim usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam huruf Q Lampiran Undang-Undang ini merinci kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/ kota;
2. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
3. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
4. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
5. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
6. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
7. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
8. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
9. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dalam rangka pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah ini di antaranya mengatur: a) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; b) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro; dan c) penyelenggaraan Inkubasi. Sejalan dengan berlakunya ketentuan perubahan 2 (dua) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut meletakkan kewajiban yang lebih tegas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dan terhadap penerbitan perizinan terkait dengan Koperasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga melakukan penataan kewenangan

berdasarkan skala risiko ke dalam pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan Daerah ini menjabarkan kewajiban Pemerintah Daerah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memperhatikan kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf Q yang disesuaikan pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. perencanaan;
2. kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi;
3. kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
4. kemitraan;
5. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
6. penyelenggaraan Inkubasi; dan
7. peran serta dunia usaha dan masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Direktur Jenderal" adalah Direktur Jenderal yang membidangi tugas administrasi hukum umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Koperasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daring” adalah rapat yang dilaksanakan melalui hubungan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “luring” adalah rapat yang dilaksanakan tatap muka secara langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daring” adalah rapat yang dilaksanakan melalui hubungan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “luring” adalah rapat yang dilaksanakan tatap muka secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “relaksasi dan penjadwalan ulang kredit” adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “relaksasi dan penjadwalan ulang kredit” adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada Koperasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “relaksasi dan penjadwalan ulang kredit” adalah pelanggaran syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada Koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro mengacu pada penetapan Menteri.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi usaha” adalah antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “bantuan modal” adalah antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan bentuk lain” adalah antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh took, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terlangkau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 158